



asli
ASLI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Nomor : 421/836 - SK Dikbud/Dikmen/III/2004
Tentang

Pemberian izin kepada Sekolah Menengah Kejuruan Bina Siswa Utama 1 untuk membuka Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif, di Jalan Aster Raya No. 15 Perumahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan dari Kepala SMK Bina Siswa Utama 1 Nomor : 553/L 02/SMK-BSU 1/II/2004.
- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Kepala SMK Bina Siswa Utama 1 telah mengusahakan dibukanya Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif di Kota Bekasi;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Program Keahlian Baru oleh SMK tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Kepala SMK Bina Siswa Utama 1 untuk membuka Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif, di Jalan Aster Raya No.15 Harapan Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Memperhatikan :
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
 9. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.
- Memperhatikan pula :
1. Rekomendasi Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 642.2/4097/Kesra.
 2. Keputusan Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 531/I02.1/Kep/OT/1998. Tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Siswa di Bekasi untuk mendirikan SMK/SPM (Sekolah Pelayaran Menengah) Bina Siswa Utama di Jalan Aster Raya No.15 Harapan Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 1997/1998.
 3. Hasil penilaian Studi Kelayakan dan Hasil Studi Lapangan Kepala Sub Din SLTP/SMU/SMK Dinas Dikbud Kota Bekasi Tanggal 9 Pebruari 2003.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris : Ny. ANNA SUNARHADI, SH Nomor : 12 tanggal 1 Januari 1991 tentang Pendirian / Pengesahan berbadan Hukum Yayasan " Bina Siswa Utama ".

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberian izin kepada Kepala SMK Bina Siswa Utama 1 untuk membuka Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif, di Jalan Aster Raya No.15 Perumahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2003/2004;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Din SLTP/SMU/SMK Dinas Dikbud Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

Pada Tanggal 1 Maret 2004

KEPALA DINAS DIKBUD KOTA BEKASI



Drs. ASMARI
Pembina Tk. I
NIP.130415904

Tembusan :

- Yth. : 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
5. Walikota Bekasi di Bekasi.

SMEA
AALI

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 119 /IO2.1/Kep/OT/2000
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Siswa di Bekasi untuk mendirikan SMK/SMEA Bina Siswa Utama di Jl. Jeruk Bali I NO. 7 Desa Kotabaru Kec. Bekasi Barat Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Siswa Nomor 72/BSU/V/1999 tanggal 31 Mei 1999.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Bina Siswa di Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Bina Siswa Utama di Bekasi;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Siswa di Bekasi untuk mendirikan SMK/SMEA Bina Siswa Utama di Jl. Jeruk Bali I NO. 7 Desa Kotabaru Kec. Bekasi Barat Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6118/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
Memperhatikan.....

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 579/IO2.8h/MN/1999 tanggal 30 Nopember 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi Nomor 421/IO2.24/PR/1999 tanggal 23 Maret 1999;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH Tk.II Bekasi Nomor 503/15/Bappeda/98 tanggal 20 Oktober 1998.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Ny. Anna Sunarhadi,SH Nomor 12 tanggal 12 Januari 1991 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Bina Siswa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Siswa di Bekasi untuk mendirikan SMK/SMEA Bina Siswa Utama di Jl. Jeruk Bali I NO. 7 Desa Kotabaru Kec. Bekasi Barat Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran 1999/2000.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 14 Februari 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Dr. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH TK. II Bekasi ;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bekasi.